



**PEMERINTAH KAB. GRESIK
KECAMATAN TAMBAK**

RENCANA STRATEGIS

Tahun 2025-2029

KATAPENGANTAR

Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT, penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik tahun 2025-2029 telah diselesaikan.

Rencana strategis ini kami susun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik tahun 2025 - 2029. Kemudian dengan penambahan data-data yang relevan dan evaluasi dari apa yang telah dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kebelakang. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan rencana strategis ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena masukan dan kritikan dari semua pihak sangat diharapkan sehingga kedepan bisa menyusun rencana strategis yang lebih baik.

Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tambak Tahun 2025-2029 dapat di laporkan dan di pertanggung jawabkan.

Tambak, 11 September 2025



CAMAT TAMBAK

MUHAMMAD NURSYAMSI, SP., M.M.A

**Pembina Tingkat I NIP.
197011241999011001**

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	10
1.4. Sistematika Penulisan.....	11
BAB.II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANKAT DAERAH	
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
2.1.1. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah.....	15
2.1.2. Sumber daya Perangkat Daerah.....	23
2.1.3. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah.....	24
2.1.4. Kelompok sasaran layanan Perangkat Daerah.....	25
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	25
2.2.1. Permasalahan.....	25
2.2.2. Isu strategis.....	26
BAB.III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.	
3.1. Tujuan Dan Sasaran.....	27
3.2. Strategi.....	28
3.3. Arah kebijakan	29
BAB.IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	31
4.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	
4.3. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	
4.4. Sub kegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029.....	
4.5. Sub kegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam	

RPJMN Tahun 2025-2029

4.6. Sub kegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

4.7. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD

4.8. Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra PD

BAB.V	PENUTUP	33
-------	---------------	----

BAB.I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tambak Tahun 2025–2029, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029., Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) Tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renstra Kecamatan Tambak tahun 2025-2029 ini merupakan rancangan akhir tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gresik tahun 2025-2029. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Tambak tahun 2025-2029 dengan

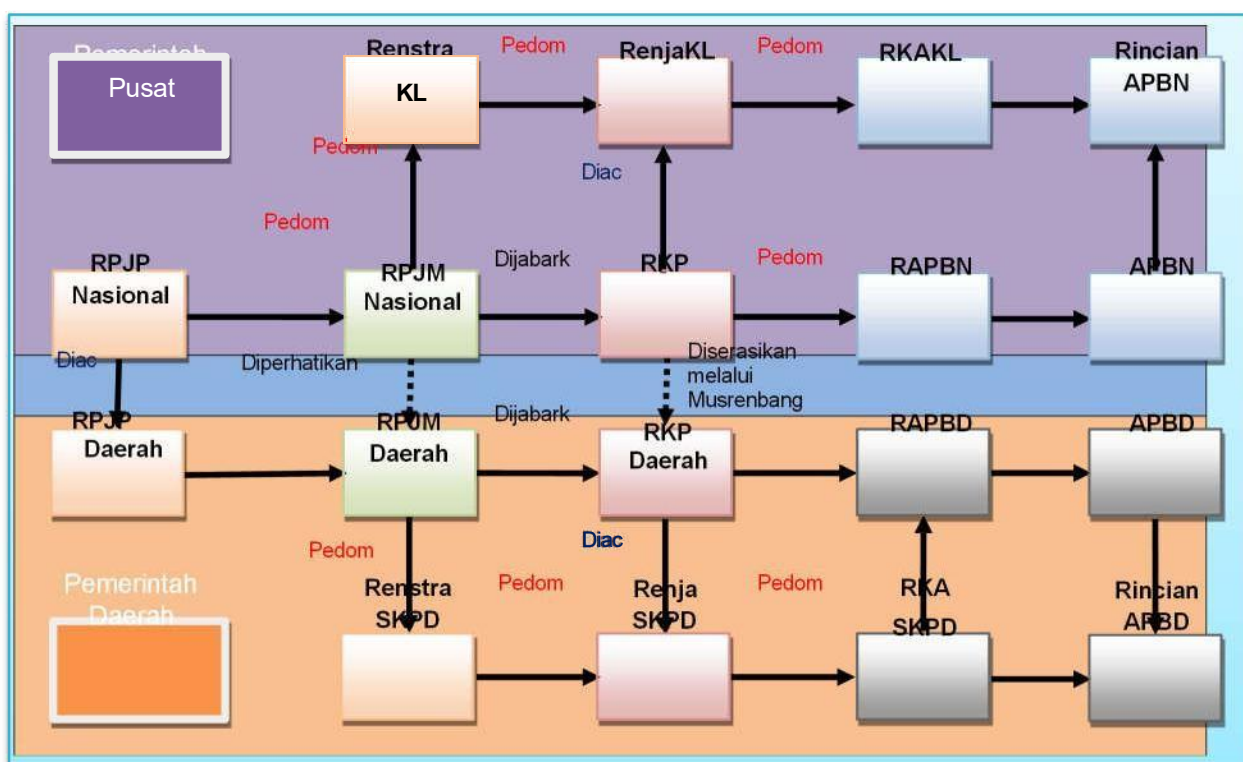
dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Tambak tahun 2025-2029 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Tambak disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tambak tahun 2025- 2029, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang- undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Tambak dalam kurun waktu tahun 2025-2029, maka dipandang sangat perlu menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tambak selama 5 (lima) tahun kedepan, Secara operasional Renstra Kecamatan Tambak tahun 2025-2029 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik tahun 2025-2029.

Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik tahun 2025-2029 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Tambak tahun 2025-2029 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Tambak dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Tambak tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Tambak tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut

1. Renstra Kecamatan Tambak tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik tahun 2025 - 2029;

2. Renstra Kecamatan Tambak tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik tahun 2025-2029;
3. Renstra Kecamatan Tambak tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Kecamatan Tambak tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Landasan Konstitusional Undang Undang Dasar 1945.
2. Landasan Pancasila.
3. Landasan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029

Perumusan RPJMD Kabupaten Gresik 2025-2029 dilandaskan berbagai aspek konstitusional:

1. Undang-Undang RI. Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah ;
4. Undang-Undang RI. Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 151 Ayat dan (II);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029; dan
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Satu Data Kabupaten

Gresik

18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
20. Surat Edaran Bupati Gresik Nomor : 050/1336/437.71/2025 Perihal Penyampaian Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.

1.3.1 Maksud.

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tambak tahun 2025-2029 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Gresik di bidang pelayanan kepada masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Renstra Kecamatan Tambak tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud:

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Tambak;
2. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Tambak dalam jangka menengah;
3. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Tambak yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

1.3.2 Tujuan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Tambak

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.

Renstra Kecamatan Tambak disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025 - 2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan

kaidah Penyusunan produk hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029..

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik.

Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU dan indikator kinerja kunci (IKK).

Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar agar dinarasikan kesimpulan datanya (bukan menarasikan data).

Pada Sub bab ini memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :

1. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
2. Sumber daya Perangkat Daerah;
3. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SP[/ sesuai dengan tupoksinya); dan
4. Kelompok sasaran layanan (misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah).

Catatan: dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisidaerah, seperti:

1. Mitra PD dalam pemberian pelayanan (apabila ada)
2. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (apabila ada)
3. Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (apabila ada)

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam sub bab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan. Permasalahan agar disajikan ringkas tanpa menyajikan data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab sebelumnya. Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra KIL, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh PD. Merumuskan isu strategis daerah (dapat menggunakan kertas kerja) disimpulkan dari :

a. Permasalahan

b. isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional); dan
c. potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Adapun kertas kerja dalam merumuskan permasalahan serta menyimpulkan isu strategis, disajikan dengan format dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 Pada Sub bab Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 penentuannya berdasarkan pada:

- a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.
- b. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan:

- a. Kalimat kondisi;
- b. Dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- c. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami;
- d. Bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan intermediate outcome.

Adapun kertas kerja dalam merumuskan tujuan dan sasaran renstra PD, disajikan dengan format dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Keterangan :

Dalam penentuan target tahun 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline

3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029, Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah lupaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan

penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra PD

Penyajian lokus Renstra PD untuk provinsi dapat disajikan berdasarkan kabupaten/kota dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah. Penyajian lokus Renstra PD untuk kabupaten/kota dapat disajikan berdasarkan kecamatan dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.

- 3.3 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Adapun kertas kerja dalam merumuskan arah kebijakan Renstra PD, disajikan dengan format dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini setidaknya memuat tentang :

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

4.5 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD

4.8 Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra PD

BAB V

PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB.II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN TAMBAK

2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Tambak merupakan salah satu Satuan Perangkat Daerah di Kabupaten Gresik yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Kecamatan Tambak dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Tambak mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tambak, Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016, tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik

2.1.1. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah

A. Camat

1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Camat melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi: a. perizinan; b. rekomendasi; c. koordinasi; d. Pembina Tingkat I an. Camat juga memiliki Fungsi :

- a. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;

- b. pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. Pembina Tingkat I dan penyelenggaraan Pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan;
- i. pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
- j. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di Kecamatan;
- k. pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja Kecamatan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- b. Pelaksanaan pelayanan Pemerintahan Kecamatan;
- c. Pengelolaan urusan keuangan;

- d. Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- f. pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan;
- g. pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- h. pelaksanaan inventaris aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan di Kecamatan;
- c. melaksanakan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan;
- d. melaksanakan ketatausahaan kantor;
- e. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- f. memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- g. melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah Kecamatan;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Program dan Pelaporan, mempunyai tugas:
 - i. Menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
 - j. menghimpun dan mengelola data keuangan, program dan pelaporan;
 - k. menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan, program dan pelaporan; d. mengelola keuangan Kecamatan;
 - l. melakukan koordinasi kegiatan antar Seksi dalam rangka pelaksanaan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Pemerintahan menyelenggara kanfungsi :
 - n. Penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan;
 - o. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;
 - p. Pembina Tingkat I an penyelenggaraan pemerintahan Desa/ Kelurahan;
 - q. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah Desa / Kelurahan ;
 - r. Pelaksanaan pemerosesan usulan pelantikan pejabat Sementara Kepala Desa;
 - s. Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
 - t. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan;
 - u. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, penyusunan Anggaran dan Pendapatan Desa ,Alokasi Dana Desa dan laporan pertanggung jawaban Kepala Desa, Kerjasama Desa serta penyelesaian perselisihan antar desa;

- v. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah negara menjadi tanah milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- w. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas, dan tanah timbul di wilayah kerjanya ;
- x. Pelaksanaan tugas lainyang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman dan Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ;
- b. Pelaksanaan koordinasi ketentraman ,ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan tugas pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
- f. Pemprosesan rekomendasi persyaratan perjinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum ;

- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan ;
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- i. Pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan;
- j. Pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang- undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Seksi Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- b. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- c. Pelaksanaan Pembinaan Tingkat I dan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat ;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan potensi dan Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;

f. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu

di kecamatan sesuai ketentuan perundangan;

- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga Sembilan bahan pokok;
- h. Pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir Pemerintahan;
- i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu bidang urusan ekonomi ; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan;
- b. Penyelenggaraan pengkoordinasian usulan Program pembangunan desa atau kelurahan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasi penyelenggaraan pembangunan di kecamatan;
- d. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesuai dengan perundang-undangan
- e. Pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal ;

- c. Pelaksanaan koordinasi Pembina Tingkat I dan pengawasan kegiatan program kesehatan, pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi Pembina Tingkat I kerukunan Hidup antar umat beragama;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya lainnya;
- f. Pelaksanaan Pembina Tingkat I dan pendataan masyarakat penyandang masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial;
- g. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan

2.1.2. Sumber daya Perangkat Daerah

Sumber daya perangkat daerah yang dimiliki oleh OPD Kecamatan Tambak untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia (ASN, pegawai kontrak, dll.)
2. Infrastruktur (gedung, peralatan, teknologi, dll.)
3. Anggaran (APBD)
4. Informasi dan data
5. Jaringan kerja sama dengan stakeholder

Sumber daya ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam berbagai bidang, seperti Pemerintahan, Pembangunan, Ekonomi, Kesra, Trantibum, Keuangan perencanaan program pelaporan, dan Umum kepegawaian.

2.1.3. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah tingkat kecamatan Tambak dapat diukur dari beberapa indikator, antara lain:

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): Nilai IKM Kecamatan Tambak meningkat dari 70 pada 2016 menjadi 95 pada 2021, dengan target capaian 94,68.
- Persentase Desa dengan Penyelesaian APBDes Tepat Waktu: Pada 2021, capaian kinerja perangkat daerah mencapai 100%, melebihi target 94,68%.
- Rata-rata Persentase Kesesuaian APBDes dengan RPJMDes: Pada 2021, capaian kinerja perangkat daerah mencapai 100%, melebihi target 90%.
- Cakupan Pelayanan yang Memuaskan: Perangkat daerah kecamatan telah mencapai target capaian 100% untuk beberapa jenis pelayanan, seperti pelayanan di kasi Kesra. Beberapa program yang dijalankan untuk meningkatkan kinerja pelayanan Perangkat Daerah tingkat kecamatan adalah:
 - Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa: Capaian pengendalian dan evaluasi program SKPD mencapai 100%.
 - Program Pemberdayaan Masyarakat: Cakupan musrenbang kecamatan yang sesuai dengan program prioritas kabupaten mencapai 100%.
 - Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat: Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meningkat menjadi 94,23 pada 2014. Dalam menjalankan tugasnya, perangkat daerah kecamatan juga melakukan berbagai kegiatan, seperti:
 - Koordinasi Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat: Dilakukan sebanyak 5 kali.

2.1.4. Kelompok sasaran layanan

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Tambak adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. yang salah satu poin pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Tambak tahun 2025-2029

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam sub bab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan. Permasalahan agar disajikan ringkas tanpa menyajikan data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan

duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di babbbab sebelumnya.

2.2.2. Isu Strategis

Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN2025-2029, RenstraK/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Merumuskan isu strategis daerah (dapat menggunakan kertas kerja) disimpulkan dari :

- a. Permasalahan
- b. isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional); dan
- c. potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Adapun kertas kerja dalam merumuskan permasalahan serta menyimpulkan isu strategis, disajikan dengan format dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD.	PERMASALAHAN PD.	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
NIHIL						

BAB.III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

3.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TAMBAK

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Tambak Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Gresik dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini

diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan Kecamatan Tambak menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas. Tujuan tersebut selaras dengan Misi III RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, yaitu: “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntable, dan melayani”. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tambak, dalam hal ini Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Gresik’ dapat tercapai.

3.2 STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah lupaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan programlkegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra PD

TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 3	TAHAP 4	TAHAP 5
(2026)	(2027)	(2028)	(2028)	(2029)
1	2	3	4	5

3.3 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Adapun kertas kerja dalam merumuskan arah kebijakan Renstra PD, disajikan dengan format dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.18.0000 - KECAMATAN TAMBAK											
- Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah - Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberadaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa - Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah - Meningkatkan kualitas dan akseibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit - Meningkatnya kualitas dan akseibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan - Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,97	13,99	14,01	14,08	14,17	14,23	14,27	
			Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	74,48	74,57	74,82	75,08	75,33	75,59	75,84	
			Indeks Ketimpangan Gender (Angka)	0,407	0.401-0.395	0.399-0.390	0.397-0.385	0.395-0.380	0.393-0.375	0.391-0.370	
			Rasio Government Expenditure (%)	11,79	35-40	40-45	40-45	40-45	40-45	40-45	
			Indeks Risiko Bencana (Indeks)	105,07	132,58	129,42	126,42	123,55	120,79	117,17	
			indeks perlindungan anak (Indeks)	70,13	70.72-71.50	71.57-72.50	72.42-73.50	73.27-74.50	74.12-75.50	74.97-76.50	
			Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	1,66	2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51	
			Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	94,68	94,68	94,7	94,72	94,72	94,75	
			Meningkatnya keselarasan pembanguna prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
				Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
			Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Tambak selama 5 (lima) tahun ke depan (2025- 2029) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi ke 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, guna menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Gresik selama 5 (lima) tahun ke depan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistimatis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh sesuatu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya, adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Tambak untuk priode tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut

:

1.1. PROGRAM DAN KEGIATAN.

Rencana program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik tahun 2025-2029 meliputi:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 1.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 1.1.1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
 - 1.1.2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
 - 1.2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
 - 1.2.1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
2. Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 2.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 2.1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
3. Program Pembina Tingkat I dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 3.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembina Tingkat I dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 3.1.1. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendaya gunaan aset desa
 - 3.1.2. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 3.1.3. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 - 3.1.4. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 4.1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 4.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 4.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 4.2. Administrasi Keuangan
 - 4.2.1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - 4.2.2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 - 4.3. Administrasi Umum
 - 4.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - 4.3.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4.3.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4.3.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4.3.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4.3.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 4.3.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 4.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 4.4.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 4.4.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 4.4.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4.4.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 4.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 4.5.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional

4.5.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

4.5.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6.2. INDIKATOR KINERJA.

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan, dengan berpedoman indikator kinerja maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

6.3. KELOMPOKSASARAN.

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Tambak adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. yang salah satu poin pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Tambak tahun 2025-2029

6.4. PENDANAAN

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tambak bersumber pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berlandaskan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Gresik. Adapun penyajiannya sebagai mana tabel di bawah ini:

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Tambak selama 5 (lima) tahun ke depan (2025- 2029) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi ke 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, guna menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Gresik selama 5 (lima) tahun ke depan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistimatis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh sesuatu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya, adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Tambak untuk priode tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN					3.656.096.000		3.764.527.000		3.902.765.000		4.098.282.000		4.223.398.000	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.460.273.000		3.562.897.000		3.693.731.000		3.878.776.000		3.997.191.000	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Tambak	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100	100	100	3.460.273.000	100	3.562.897.000	100	3.693.731.000	100	3.878.776.000	100	3.997.191.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					122.686.000		126.324.000		130.963.000		137.524.000		141.722.000	
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Tambak	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100	100	100	122.686.000	100	126.324.000	100	130.963.000	100	137.524.000	100	141.722.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					35.008.000		36.046.000		37.370.000		39.242.000		40.440.000	
Meningkatnya Penyelesaian konflik di Kecamatan Tambak	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	100	100	100	35.008.000	100	36.046.000	100	37.370.000	100	39.242.000	100	40.440.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					38.129.000		39.260.000		40.701.000		42.740.000		44.045.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terwujudnya Penetapan APBDes tepat waktu Kecamatan Tambak	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100	100	38.129.000	100	39.260.000	100	40.701.000	100	42.740.000	100	44.045.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
TOTAL KESELURUHAN					3656096000.00		3764527000.00		3902765000.00		4098282000.00		4223398000.00	

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
RANCANGAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
7.01.0.00.0.00.18.0000 - KECAMATAN TAMBAK										
I	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	94,68	94,68	94,7	94,72	94,72	94,72	94,75	
2	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
3	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
4	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
5	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
6	Rasio Belanja Infrastruktur Desa	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
7	Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
8	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur	%	100	100	100	100	100	100	100	
12	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	
13	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak	%	100	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
15	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
16	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
17	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	
18	Persentase RKPDdes yang ditetapkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
19	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
20	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	%	100	100	100	100	100	100	100	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				3.656.096.000		3.764.527.000		3.902.765.000		4.098.282.000		4.223.398.000		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.460.273.000		3.562.897.000		3.693.731.000		3.878.776.000		3.997.191.000		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Tambak	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100	100	3.460.273.000	100	3.562.897.000	100	3.693.731.000	100	3.878.776.000	100	3.997.191.000	7.01.0.00.0.00.18.00 00 - KECAMATAN TAMBAK	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.400.000		18.000.000		21.000.000		21.000.000		26.000.000		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	2	5.400.000	2	18.000.000	3	21.000.000	3	21.000.000	3	26.000.000		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.400.000		18.000.000		21.000.000		21.000.000		26.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	2	5.400.000	2	18.000.000	3	21.000.000	3	21.000.000	3	26.000.000		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.935.487.049		2.964.841.920		2.994.490.340		3.024.435.243		3.084.923.948		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	19	22	2.935.487.049	25	2.964.841.920	25	2.994.490.340	25	3.024.435.243	25	3.084.923.948		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.935.487.049		2.964.841.920		2.994.490.340		3.024.435.243		3.084.923.948		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	19	22	2.935.487.049	25	2.964.841.920	25	2.994.490.340	25	3.024.435.243	25	3.084.923.948		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				228.632.443		257.391.641		341.397.302		468.258.357		507.636.252		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2	3	37.519.250	4	83.621.250	4	90.000.000	4	125.000.000	4	125.000.000		
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				37.519.250		83.621.250		90.000.000		125.000.000		125.000.000		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2	3	37.519.250	4	83.621.250	4	90.000.000	4	125.000.000	4	125.000.000		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	4	15.623.550	4	8.000.000	4	15.000.000	4	30.000.000	4	40.000.000		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.623.550		8.000.000		15.000.000		30.000.000		40.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	4	15.623.550	4	8.000.000	4	15.000.000	4	30.000.000	4	40.000.000		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	3	8.100.000	4	10.000.000	4	20.000.000	4	33.258.670	4	44.000.000		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				8.100.000		10.000.000		20.000.000		33.258.670		44.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	3	8.100.000	4	10.000.000	4	20.000.000	4	33.258.670	4	44.000.000		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2	5.468.200	2	4.500.000	3	11.000.000	3	20.000.000	3	28.635.812		
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.468.200		4.500.000		11.000.000		20.000.000		28.635.812		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2	5.468.200	2	4.500.000	3	11.000.000	3	20.000.000	3	28.635.812		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	4	47.342.158	8	45.996.341	8	70.397.302	8	124.999.687	8	125.000.440		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				47.342.158		45.996.341		70.397.302		124.999.687		125.000.440		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	4	47.342.158	8	45.996.341	8	70.397.302	8	124.999.687	8	125.000.440		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	15	114.579.285	15	105.274.050	16	135.000.000	16	135.000.000	16	145.000.000		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				114.579.285		105.274.050		135.000.000		135.000.000		145.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	15	114.579.285	15	105.274.050	16	135.000.000	16	135.000.000	16	145.000.000		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				235.184.000		236.034.000		236.034.000		241.534.000		246.534.000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	36.000.000	12	36.000.000	12	36.000.000	12	36.000.000	12	36.000.000		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				36.000.000		36.000.000		36.000.000		36.000.000		36.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	36.000.000	12	36.000.000	12	36.000.000	12	36.000.000	12	36.000.000		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2	50.400.000	2	50.400.000	2	50.400.000	2	50.400.000	2	50.400.000		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				50.400.000		50.400.000		50.400.000		50.400.000		50.400.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2	50.400.000	2	50.400.000	2	50.400.000	2	50.400.000	2	50.400.000		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	3.650.000	1	4.500.000	1	4.500.000	2	10.000.000	2	15.000.000		
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.650.000		4.500.000		4.500.000		10.000.000		15.000.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	3.650.000	1	4.500.000	1	4.500.000	2	10.000.000	2	15.000.000		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5	5	145.134.000	5	145.134.000	5	145.134.000	5	145.134.000	5	145.134.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				145.134.000		145.134.000		145.134.000		145.134.000		145.134.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5	5	145.134.000	5	145.134.000	5	145.134.000	5	145.134.000	5	145.134.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				55.569.508		86.629.439		100.809.358		123.548.400		132.096.800		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	9.230.000	1	30.820.081	1	45.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				9.230.000		30.820.081		45.000.000		60.000.000		60.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	9.230.000	1	30.820.081	1	45.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	10	3.375.000	10	8.548.400	10	8.548.400	10	8.548.400	10	17.096.800		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.375.000		8.548.400		8.548.400		8.548.400		17.096.800		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	10	3.375.000	10	8.548.400	10	8.548.400	10	8.548.400	10	17.096.800		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	3	42.964.508	3	47.260.958	3	47.260.958	3	55.000.000	3	55.000.000		
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				42.964.508		47.260.958		47.260.958		55.000.000		55.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	3	42.964.508	3	47.260.958	3	47.260.958	3	55.000.000	3	55.000.000		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				122.686.000		126.324.000		130.963.000		137.524.000		141.722.000		
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Tambak	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	100	122.686.000	100	126.324.000	100	130.963.000	100	137.524.000	100	141.722.000	7.01.0.00.0.00.18.00 00 - KECAMATAN TAMBAK	
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100	100		100		100		100					
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100	100		100		100		100					
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				37.763.808		41.000.000		41.000.000		41.000.000		44.000.000		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	4	10	37.763.808	10	41.000.000	10	41.000.000	10	41.000.000	10	44.000.000		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	23	23		23		23		23					
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				27.603.408		32.000.000		32.000.000		32.000.000		35.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	4	10	27.603.408	10	32.000.000	10	32.000.000	10	32.000.000	10	35.000.000		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				10.160.400		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	23	23	10.160.400	23	9.000.000	23	9.000.000	23	9.000.000	23	9.000.000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				84.922.192		85.324.000		89.963.000		96.524.000		97.722.000		
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	3	5	84.922.192	5	85.324.000	5	89.963.000	5	96.524.000	5	97.722.000		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				84.922.192		85.324.000		89.963.000		96.524.000		97.722.000		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	3	5	84.922.192	5	85.324.000	5	89.963.000	5	96.524.000	5	97.722.000		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				35.008.000		36.046.000		37.370.000		39.242.000		40.440.000		
Meningkatnya Penyelesaian konflik di Kecamatan Tambak	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	100	100	35.008.000	100	36.046.000	100	37.370.000	100	39.242.000	100	40.440.000	7.01.0.00.0.00.18.00 00 - KECAMATAN TAMBAK	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				35.008.000		36.046.000		37.370.000		39.242.000		40.440.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	35.008.000	12	36.046.000	12	37.370.000	12	39.242.000	12	40.440.000		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				35.008.000		36.046.000		37.370.000		39.242.000		40.440.000		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	35.008.000	12	36.046.000	12	37.370.000	12	39.242.000	12	40.440.000		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				38.129.000		39.260.000		40.701.000		42.740.000		44.045.000		
Terwujudnya Penetapan APBDes tepat waktu Kecamatan Tambak	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100	38.129.000	100	39.260.000	100	40.701.000	100	42.740.000	100	44.045.000	7.01.0.00.0.00.18.00 00 - KECAMATAN TAMBAK	
	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100				100		100					
	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	100	100				100		100		100			
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi				38.129.000		39.260.000		40.701.000		42.740.000		44.045.000		
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	13	13	5.180.400	13	6.000.000	13	6.000.000	13	6.000.000	13	6.000.000		
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				5.180.400		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	13	13	5.180.400	13	6.000.000	13	6.000.000	13	6.000.000	13	6.000.000		
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	13	13	6.275.000	13	14.260.000	13	15.701.000	13	17.740.000	13	19.045.000		
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				6.275.000		14.260.000		15.701.000		17.740.000		19.045.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	13	13	6.275.000	13	14.260.000	13	15.701.000	13	17.740.000	13	19.045.000		
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	13	13	17.640.000	13	12.000.000	13	12.000.000	13	12.000.000	13	12.000.000		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				17.640.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	13	13	17.640.000	13	12.000.000	13	12.000.000	13	12.000.000	13	12.000.000		
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	13	13	9.033.600	13	7.000.000	13	7.000.000	13	7.000.000	13	7.000.000		
7.01.06.2.01.0016 - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				9.033.600		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	13	13	9.033.600	13	7.000.000	13	7.000.000	13	7.000.000	13	7.000.000		

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.18.0000 - KECAMATAN TAMBAK									
2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,97	13,99	14,01	14,08	14,17	14,23	14,27	
3.	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	74,48	74,57	74,82	75,08	75,33	75,59	75,84	
4.	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,407	0.401-0.395	0.399-0.390	0.397-0.385	0.395-0.380	0.393-0.375	0.391-0.370	
5.	Rasio Government Expenditure	%	11,79	35-40	40-45	40-45	40-45	40-45	40-45	
6.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	105,07	132,58	129,42	126,42	123,55	120,79	117,17	
7.	indeks perlindungan anak	Indeks	70,13	70.72-71.50	71.57-72.50	72.42-73.50	73.27-74.50	74.12-75.50	74.97-76.50	
8.	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	1,66	2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan panduan dokumen pelaksanaan untuk menentukan strategi/arah kebijakan dan digunakan dasar mengambil keputusan untuk mengalokasi anggaran dan SDM dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Kecamatan Tambak berkewajiban menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih sedangkan sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tambak adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Tambak yang disinergikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 sebagai acuan, yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah.

Rencana strategis Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 sebagai wujud pertanggung jawaban tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang selanjutnya dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan. Program yang tercantum dalam dokumen ini adalah merupakan pokok-pokok program Kecamatan Tambak sebagai bahan/pedoman evaluasi kinerja dan penyusunan LKjIP Kecamatan Tambak.

Renstra Kecamatan Tambak Tahun 2025-2029 akan dijabarkan dalam dokumen rencana kerja (Renja) Kecamatan Tambak yang memuat prioritas program kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran

kemudian hasil dari rencana kerja (renja) akan dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Kecamatan Tambak

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tambak Tahun 2025-2029 disusun diharapkan mampu sebagai arahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renstra tahun 2025-2029 ini masih jauh dari kriteria sempurna sehingga saran pendapat dari semua pihak demi perbaikan Renstra ini sangat kami harapkan

Demikian semoga Renstra ini bisa kami realisasikan dengan baik untuk mendukung Pemerintahan Kabupaten Gresik demi mewujudkan Gresik yang lebih baik.

Tambak, 11 September 2025



CAMAT TAMBAK

MUHAMMAD NURSYAMSI, SP., M.M.A

Pembina Tingkat I

NIP. 197011241999011001



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 65 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka menjabarkan kinerja utama Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 pada tatanan sasaran rencana strategis perangkat Daerah, program pembangunan, kegiatan, hingga sub kegiatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 248);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1285);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1121);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 132);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 3);

30. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Gresik.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai pada tanggal 19 September 2025 dan berakhir pada tanggal 19 September 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah:
 - a. sebagai penjabaran tujuan, sasaran, dan program pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

- b. sebagai pedoman dalam menjabarkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan daerah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029; dan
 - c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasasi dan sinergi antar pelaku pembangunan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 bertujuan untuk :
- a. pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Kabupaten Gresik.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah terdiri atas:
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas Dokumen Renstra:
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
 - c. Inspektorat Kabupaten Gresik;
 - d. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
 - e. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;

- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- g. Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
- h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik;
- i. Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
- j. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik;
- k. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
- n. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlingungan Anak Kabupaten Gresik;
- o. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
- s. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Kabupaten Gresik;
- u. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;
- v. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;
- w. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
- x. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
- y. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;

- cc. Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
 - dd. Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
 - ee. Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
 - ff. Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik;
 - gg. Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;
 - hh. Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
 - ii. Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik;
 - jj. Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
 - kk. Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik;
 - ll. Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
 - mm. Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;
 - nn. Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik;
 - oo. Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik;
 - pp. Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik;
 - qq. Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;
 - rr. Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik;
 - ss. Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik; dan
 - tt. Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik;.
- (3) Dokumen Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada:
- a. tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran RKPD; dan
 - b. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan indikatif Renstra Perangkat Daerah, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, dana indikatif RKPD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 66